



PUTUSAN
Nomor 581/Pdt.G/2021/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXX, berkedudukan di dahulu di Kp Asem No.8, Rt.002, Rw.006, Kelurahan Jati Melati, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi sekarang di Jl. Serayu 2 Blok DL2 No.6, Bumi Dirgantara Permai, Jati Sari, Jati Asih, Bekasi, Jatisari, Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Inri Januar, SH.,MH, Frans Jaya Martua Bukkti,S,SH dan Jujur Martua,SH Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Frim INRI SIMANGUNSONG & PARTNERS , beralamat di MTH Square Ground Floor A4/A Jl. Letjen MT Haryono Kav. 10, Jakarta Timur, 13330. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2021 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

XXXX, bertempat tinggal di Kp Asem No.8, Rt.002, Rw.006, Jati Melati, Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat , sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 19 November 2021 dalam Register Nomor 581/Pdt.G/2021/PN Bks,telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

1. Bahwa pada tanggal 29 April 2006, telah dilaksanakan pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan Agama Katholik di Gereja Santo Servatius, Kampung Sawah di hadapan A. Hani Rudi Hartoko, SJ berdasarkan surat perkawinan tertanggal 29 April 2006.
2. Bahwa setelah itu perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota bekasi sebagaimana Akta Perkawinan No. 541/K/2006 tertanggal 8 Mei 2006.

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 581/Pdt.G/2021/PN Bks



3. Bahwa dengan demikian, perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut adalah sah secara hukum karena telah dilangsungkan menurut hukum agama dan di catat ke dalam hukum Negara, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa :

- a. Ayat (1) : *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya."*
- b. Ayat (2) : *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."*

4. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT telah dikarunia 4 (empat) orang anak, yaitu:

- a. Florentina Octovigie Anno, lahir pada 04 Oktober 2006, berdasarkan akta kelahiran nomor 707/2006 yang dikeluarkan oleh dinas pendudukan dan catatan sipil kota bekasi tanggal 18 Oktober 2006.
- b. Chester Immanuel Ricardo Kaka, lahir pada 17 Agustus 2010, berdasarkan akta kelahiran nomor 10779/U/JP/2010 yang dikeluarkan oleh dinas pendudukan dan catatan sipil kota bekasi tanggal 4 Oktober 2010.
- c. Rosario Serafine Princess Selena, lahir pada 06 Oktober 2011, berdasarkan akta kelahiran nomor 14478/U/JP/2011 yang dikeluarkan oleh dinas pendudukan dan catatan sipil kota bekasi tanggal 27 Oktober 2011.
- d. Rosario Cicilia Barbie Serena, lahir pada 6 Oktober 2011, berdasarkan akta kelahiran nomor 14488/U/JP/2011 yang dikeluarkan oleh dinas pendudukan dan catatan sipil kota bekasi tanggal 27 Oktober 2011.

II. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 undang-undang RI nomor 2 tahun 1986 sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang RI nomor 8 tahun 2004 dan undang-undang RI nomor 49 tahun 2009 tentang peradilan umum menyatakan peradilan umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Kemudian dalam pasal 50 menyatakan pengadilan negeri sebagai pengadilan yang berada di lingkungan peradilan umum bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan ini maka pengadilan negeri adalah pengadilan

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 581/Pdt.G/2021/PN Bks



yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo (kompetensi absolut).

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu *"gugatan perceraian karena alasan tersebut didalam pasal 19 huruf f, diajukan kepada pengadilan ditempat kediaman Tergugat"*.

Bahwa karena alasan hukum mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, serta sesuai dengan tempat tinggal Tergugat sesungguhnya yang diketahui berada di Kota Bekasi maka sudah tepat jika gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Bekasi (kompetensi relatif).

III. KRONOLOGIS GUGATAN

3. Bahwa sejak awal pernikahan Tergugat tidak melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik dalam memberikan nafkah ekonomi baik sebagai kepala keluarga, suami dan ayah.

4. Bahwa Tergugat hanya memberikan uang kepada Penggugat paling banyak 2 Juta setiap bulannya bahkan terkadang tidak memberikan uang sama sekali. Tentu saja ini tidak cukup karena uang 2 juta dipergunakan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan 4 orang anak dan juga kebutuhan rumah tangga orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat.

5. Bahwa seharusnya Tergugat dapat memberikan lebih uang dari gajinya untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana disebutkan dalam nomor 4 karena gaji Tergugat masih banyak. Penggugat mengetahui jika ternyata uang 2 juta yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah sisa gaji karena Tergugat memberikannya beberapa hari setelah Tergugat gaji, hal ini menunjukkan jika Tergugat tidak memprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

6. Bahwa Penggugat juga bekerja agar dapat memenuhi segala kebutuhan hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta kedua orang tua Penggugat dan Tergugat. Dalam hal ini Penggugat yang memenuhi kebutuhan rumah tangga agar dapat hidup layak.

7. Bahwa selain itu Tergugat juga tidak memberikan rasa sayang kepada anak-anaknya untuk memperhatikan dan membantu anak-anak dalam urusan sekolah baik di dalam maupun di luar sekolah.

8. Bahwa ternyata Tergugat diketahui dalam kurun waktu tahun 2009 hingga 2019 pernah diketahui Penggugat berpacaran dengan beberapa



wanita, hal mana jelas tidak mungkin diterima oleh Penggugat dan wanita pada umumnya.

9. Bahwa hal-hal diatas merupakan sebab pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sering terjadi dalam belasan tahun pernikahan.

10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud telah berulang kali diupayakan penyelesaian secara musyawarah kekeluargaan antara para pihak namun tidak berhasil dan bahkan selalu berujung kepada pertengkaran lanjutan.

11. Bahwa apabila putusan ini dikabulkan maka Tergugat tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah bagi anak-anaknya (makan, sekolah, pengobatan dan lain-lain) sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat. Menurut Penggugat hal ini penting agar Tergugat tetap berkewajiban memenuhi kebutuhan anak-anaknya dan faktanya selama ini Penggugat yang mengurus sendiri anak-anak.

12. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang menyatakan :

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Karenanya sangat jelas jika maksud dan tujuan untuk diadakannya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia. Jika kebahagiaan tidak dapat dirasakan dalam perjalanan perkawinan maka tujuan dari perkawinan tersebut tidak tercapai.

13. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1974 menyatakan *"suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya."*

Pasal ini mengatur mengenai kewajiban suami yang berguna untuk melindungi istri dari perilaku yang tidak baik yang dapat dilakukan oleh suami. Kemudian dalam pasal ini juga dinyatakan jika suami wajib memberikan apa yang menjadi keperluan hidup bagi si istri dan anak-anak sesuai kemampuan suami. Dalam hal gugatan ini ternyata Tergugat dapat dikategorikan melakukan tindakan yang tidak memberikan segala keperluan hidup semampunya, bukan sesukanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak mempermasalahkan jika Tergugat memberikan 2 juta kalau memang gajinya segitu tetapi faktanya dari gajinya Tergugat seharusnya dapat memberikan uang yang lebih kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga dengan empat orang anak dan juga kebutuhan rumah tangga orang tua Penggugat dan Tergugat.

14. Bahwa posita Gugatan Penggugat sangatlah patut dan berdasarkan hukum. mengingat ketentuan pasal 19 f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa “*Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”.

Penggugat dan Tergugat beberapa kali telah mencoba untuk memperbaiki hubungan rumah tangga baik dengan penyelesaian sendiri antara Penggugat dan Tergugat maupun penyelesaian dengan melibatkan keluarga dari masing-masing pihak tapi selalu terjadi pertengkaran lanjutan karena Tergugat tidak mau memperbaiki sikapnya. Bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat hingga saat dibuatnya gugatan ini tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam berumah tangga. Karenanya ketentuan dalam pasal 19 f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 sebagai salah satu alasan untuk mengajukan perceraian telah terpenuhi maka sangat beralasan jika gugatan ini diterima dan dikabulkan.

15. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang berbunyi “*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*”. Maka apabila dikabulkannya gugatan ini, Penggugat dan Tergugat wajib melaporkan perceraian ini kepada instansi pelaksana.

IV. PERMOHONAN

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan dalam bagian posita tersebut di atas, maka Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bekasi c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Agama Katolik di Gereja Santo Servatius, Kampung Sawah di

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 581/Pdt.G/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan A. Hani Rudi Hartoko, SJ dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Catatan Sipil kota bekasi sebagaimana Akta Perkawinan No. 541/K/2006 tertanggal 8 Mei 2006 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan Penggugat sebagai pihak yang berhak mendapatkan hak asuh anak-anak bernama :

a. Florentina Octovigie Anno, lahir pada 04 Oktober 2006, berdasarkan akta kelahiran nomor 707/2006 yang dikeluarkan oleh dinas pendudukan dan catatan sipil kota bekasi tanggal 18 Oktober 2006.

b. Chester Immanuel Ricardo Kaka, lahir pada 17 Agustus 2010, berdasarkan akta kelahiran nomor 10779/U/JB/2010 yang dikeluarkan oleh dinas pendudukan dan catatan sipil kota bekasi tanggal 4 Oktober 2010.

c. Rosario Serafine Princess Selena, lahir pada 06 Oktober 2011, berdasarkan akta kelahiran nomor 14478/U/JB/2011 yang dikeluarkan oleh dinas pendudukan dan catatan sipil kota bekasi tanggal 27 Oktober 2011.

d. Rosario Cicilia Barbie Serena, lahir pada 6 Oktober 2011, berdasarkan akta kelahiran nomor 14488/U/JB/2011 yang dikeluarkan oleh dinas pendudukan dan catatan sipil kota bekasi tanggal 27 Oktober 2011.

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hidup bagi empat orang anak sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 30 setiap bulannya melalui Penggugat.

5. Memerintahkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan Perceraian ini pada Instansi Pelaksana.

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan untuk Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula memerintahkan orang lain untuk mewakilinya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui Relaas Panggilan Sidang Nomor 581/Pdt.G/2021/PN.Bks. masing-masing pada tanggal 2 Desember 2021 untuk sidang tanggal 7 Desember

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 581/Pdt.G/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, **7 Januari 2022** untuk sidang tanggal 13 Januari 2022 dan pada tanggal 24 Januari 2022 untuk sidang tanggal 27 Januari 2022;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat ke persidangan tidak ada alasan yang dapat dipertimbangkan melainkan berdasarkan Surat yang dibuat dan ditandatangani Tergugat tanggal 3 Desember 2021, Tergugat menyatakan tidak bisa menghadiri persidangan perceraian Nomor 581/Pdt.G/ 2020/PN.Bks dan menyerahkan keputusan perkara ini kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut diatas maka dengan demikian Tergugat telah melepas haknya untuk menyangkal gugatan Penggugat dan perkara ini harus diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan maka proses mediasi sebagaimana yang diwajibkan oleh PERMA No. 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dan Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan Surat Gugatan yang telah diperbaiki Penggugat tanggal 24 Maret 2022 oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3275125202830009 atas nama FERNIMA DAELI, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Perkawinan dari gereja Katolik Santo Servatius tertanggal 29 April 2006, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Akta Perkawinan Nomor 541/K/2006 tertanggal 8 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3275120203090021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 9 Agustus 2021, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Akta kelahiran Nomor 707/2006 tertanggal 18 Oktober 2006 atas nama Florentina Octovigie Rosari yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Akta kelahiran Nomor 10779/U/JB/2010 tertanggal 4 Oktober 2010 atas nama Chester Immanuel Ricardo Kaka yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi, diberi tanda bukti P-6;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 581/Pdt.G/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotocopy Akta kelahiran Nomor 14487/U/JP/2011 tertanggal 27 Oktober 2011 atas nama Rosario Serefine Princess Selena yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi ,diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Akta kelahiran Nomor 14488/U/JP/2011 tertanggal 27 Oktober 2011 atas nama Rosario Cicilia Barbie Selena yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi ,diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Pernyataan dari Tergugat tertanggal 3 Desember 2021, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa seluruh fotocopy bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan surat-surat bukti juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi INTAN PERMATA DEWI , memberikan keterangan dengan sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat yang bernama Vicsentio Inri Septoanno sebagai suami Penggugat yang menikah pada tanggal 29 April 2006 di Jakarta;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dilahirkan 4 (empat) orang anak yaitu :
 1. Florentina Octovigie Anno, lahir pada 04 Oktober 2006,
 2. Chester Immanuel Ricardo Kaka, lahir pada 17 Agustus 2010;
 3. Rosario Serafine Princess Selena, lahir pada 06 Oktober 2011,;
 4. Rosario Cicilia Barbie Serena, lahir pada 6 Oktober 2011
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat ketahuan selingkuh beberapa kali dengan wanita lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa oleh karena sering bertengkar Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2019;
- Bahwa Penggugat bekerja dan Tergugat bekerja sebagai security;
- Bahwa Tergugat sering myerahkan gaji sesukanya bahwa sering juga tidak menyerahkan gaji kepada Penggugat;
- Bahwa saksi ikut membantu biaya anak-anak Penggugat;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 581/Pdt.G/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan tapi tidak berhasil;
 - 2. Saksi **ELISABET ISWAHYULI WIDRAYATI** , memberikan keterangan dengan sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengenal Tergugat yang bernama Vicsentio Inri Septoanno sebagai suami Penggugat yang menikah pada tanggal 29 April 2006 di Jakarta;
 - Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dilahirkan 4 (empat) orang anak yaitu :
 1. Florentina Octovigie Anno, lahir pada 04 Oktober 2006,
 2. Chester Immanuel Ricardo Kaka, lahir pada 17 Agustus 2010;
 3. Rosario Serafine Princess Selen, lahir pada 06 Oktober 2011,;
 4. Rosario Cicilia Barbie Serena, lahir pada 6 Oktober 2011
 - Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat ketahuan selingkuh beberapa kali dengan wanita lain;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
 - Bahwa oleh karena sering bertengkar Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2019;
 - Bahwa saksi mengetahui beberapa kali Tergugat memukul anak-anaknya;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan uang sekolah untuk anak-anaknya;
 - Bahwa saksi dan keluarga sudah mencoba mendamaikan tetapi tetap saja Penggugat dan Tergugat terus bertengkar;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Kesimpulan tanggal 6 Maret 2022 dan mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, Majelis Hakim menunjuk pada segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara pemeriksaan yang mempunyai relevansi, dipandang sebagai telah terurai, termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 581/Pdt.G/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan yang diajukan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tersebut telah dipanggil secara sah dan patut, namun tetap tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa walaupun dalam perkara gugatan ini diputus secara verstek, tetapi tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan begitu saja karena berdasarkan Pasal 125 HIR jika pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap, maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan melawan hukum atau tidak beralasan; Dengan demikian Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada Gugatannya, pada pokoknya bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh faktor ekonomi dan Tergugat sering ketahuan selingkuh dengan wanita lain akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi **INTAN PERMATA INDAH DEWI** dan Saksi **ELISABET ISWAHYULI WIDRAYATI** yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 581/Pdt.G/2021/PN Bks



(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang yang berlaku;

Menimbang, berdasarkan bukti P-2, dan P-3 dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut diatas terungkap fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 29 April 2006 secara agama Kristen yang dilangsungkan di Gereja Santo Servatius dan peristiwa perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan 541/K/2006 tanggal 8 Mei 2006, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran atau percekcoan yang terus menerus, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya pertengkaran dan perselisihan tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **Intan Permata Indah Dewi** selaku adik Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh faktor ekonomi dan Tergugat sering ketahuan selingkuh dengan wanita lain akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **Elisabet Iswahyuli Widrayati** selaku ibu Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh faktor ekonomi dan Tergugat sering ketahuan selingkuh dengan wanita lain akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2019, Tergugat beberapa kali ketahuan saksi memukul anak-anaknya, saksi dan keluarga sudah mencoba mendamaikan tetapi tetap saja Penggugat dan Tergugat terus bertengkar;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka terungkap fakta bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoan/pertengkaran yang disebabkan oleh faktor ekonomi dan Tergugat sering ketahuan selingkuh dengan wanita lain akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2019

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 581/Pdt.G/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab pertengkaran atau penyebab salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534.K/Pdt/1994 tanggal 18 Juli 1996);

Menimbang, bahwa pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti tentang adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut di atas sangat sulit untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan yaitu terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan tercapai, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perkawinan tersebut dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dengan bersandarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka **Petitum Angka 2** Gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan Angka 3 mengenai hak asuh anak akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut dibawa ini :

Menimbang, berdasarkan surat bukti P-5 s/d P-8 diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 4 (empat) orang anak yang bernama 1. Florentina Octovigie Anno, lahir pada 04 Oktober 2006, 2. Chester Immanuel Ricardo Kaka, lahir pada 17 Agustus 2010 3. Rosario Serafine Princess Selena, lahir pada 06 Oktober 2011 4. Rosario Cicilia Barbie Serena, lahir pada 6 Oktober 2011 oleh karena pada kenyataannya anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih berada dibawah umur, dengan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian, maka perlu ditetapkan hak pengasuhan untuk mengasuh anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang menerangkan bahwa Tergugat sebagai seorang suami berperilaku kasar karena sering memukul anak-anaknya, dengan demikian telah terbukti Tergugat sebagai suami dan ayah anaknya mempunyai perilaku

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 581/Pdt.G/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasar/termperamental dan bukanlah contoh yang baik dalam mengasuh anak-anak, selain daripada itu anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut masih berusia dibawah umur (saat ini berumur 16 tahun, 12 tahun, 11 tahun) sehingga harus berada di bawah asuhan dan perawatan Penggugat selaku ibunya, karena secara psikis/kejiwaan anak-anak tersebut masih tergolong usia anak yang lebih dekat hubungan bathinnya, dengan demikian maka **Petitum Angka 3 gugatan Penggugat** dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan Angka 4 mengenai hak asuh anak akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut dibawa ini :

Menimbang, bahwa namun demikian perlulah diingatkan, meskipun hak pengasuhan anak-anak tersebut diberikan kepada Penggugat selaku ibunya, akan tetapi demi menjaga keseimbangan perkembangan jiwa dan psikologis anak-anak tersebut, agar mereka dapat tumbuh dengan baik serta dapat menjadi anak-anak yang berbudi luhur dan bermoral, maka pembentukan pribadi dan pekertinya, tetap merupakan tanggung jawab Penggugat dan Tergugat bersama, oleh karena itu walaupun perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dinyatakan putus karena perceraian, mereka wajib mendidik dan merawat serta memberi penghidupan yang layak bagi anak mereka ;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah lahir untuk anak sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) setiap bulannya, sebagaimana dalam Petitum Gugatan Penggugat memuat bagian subsidairnya yaitu apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono), maka dengan berdasarkan asas tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Penggugat tersebut karena dinilai Majelis ada relevansinya yaitu sebagai akibat hukum dari putusnya suatu perkawinan yang telah dikabulkan oleh Majelis Hakim sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan sebagai berikut : *"Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan anak dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana Bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim sebagai wujud dari tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya walaupun telah terjadi perceraian, oleh karena anak tersebut masih dibawah umur dan diputuskan untuk dirawat dan diasuh Penggugat sekaligus turut menafkahkan tetapi adalah adil apabila

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 581/Pdt.G/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai ayah biologis wajib menafkahi anak-anak mereka sehingga Tergugat berkewajiban yang menafkahi anak-anak tersebut secara adil menurut Majelis Hakim sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa;

Dengan demikian maka **Petitum Angka 4 gugatan Penggugat** dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 dari gugatan a quo, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan: Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1), yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat ditempat perkawinan dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena putusannya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian telah dikabulkan, bahwa Pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Catatan Sipil agar pegawai pencatat mendaftarkan perceraian yang terjadi, oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi mengirim salinan resmi putusan ini, jika telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu, maka **Petitum Angka 5 Gugatan Penggugat** dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 581/Pdt.G/2021/PN Bks



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Agama Katolik di Gereja Santo Servatius, Kampung Sawah di hadapan A. Hani Rudi Hartoko, SJ dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Catatan Sipil kota bekasi sebagaimana Akta Perkawinan No. 541/K/2006 tertanggal 8 Mei 2006 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Hak Asuh anak-anak yang masih dibawah umur dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu:

1. Florentina Octovigie Anno, lahir pada 04 Oktober 2006, berdasarkan akta kelahiran nomor 707/2006 yang dikeluarkan oleh dinas pendudukan dan catatan sipil kota bekasi tanggal 18 Oktober 2006.
2. Chester Immanuel Ricardo Kaka, lahir pada 17 Agustus 2010, berdasarkan akta kelahiran nomor 10779/U/JP/2010 yang dikeluarkan oleh dinas pendudukan dan catatan sipil kota bekasi tanggal 4 Oktober 2010.
3. Rosario Serafine Princess Selena, lahir pada 06 Oktober 2011, berdasarkan akta kelahiran nomor 14478/U/JP/2011 yang dikeluarkan oleh dinas pendudukan dan catatan sipil kota bekasi tanggal 27 Oktober 2011.
4. Rosario Cicilia Barbie Serena, lahir pada 6 Oktober 2011, berdasarkan akta kelahiran nomor 14488/U/JP/2011 yang dikeluarkan oleh dinas pendudukan dan catatan sipil kota bekasi tanggal 27 Oktober 2011.

Diberikan kepada Penggugat selaku ibunya hingga anak-anak tersebut dewasa dan bisa hidup mandiri;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup dan perawatan serta pendidikan anak-anaknya tersebut sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 581/Pdt.G/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Bekasi untuk didaftarkan pada buku register yang sedang berjalan dan tersedia untuk itu;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.597.600,00(lima ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 581/Pdt.G/2021/PN Bks tanggal 19 November 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut Supriyati, S.H. Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Beslin Sihombing, S.H., M.H. Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H.

Martha Maitimu, S.H

Panitera Pengganti,

Supriyati, S.H.

Perincian biaya-biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp. 12.600,00
4. Biaya Penggilan	Rp440.000,00
5. PNPB Panggilan	Rp 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp597.600,00